



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**PSI Menggugat Ketentuan Kampanye ke MK**

**Jakarta, 3 Juli 2018** – Dua permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) akan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (03/07) pukul 14.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Kedua Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 1 angka 35 UU 17/2017**

*“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”*

Kedua permohonan diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dengan nomor perkara 48/PUU-XVI/2018, dan Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim (Pemohon II) dengan nomor perkara 53/PUU-XVI/2018. Menggunakan *legal standing* masing-masing, kedua Pemohon beranggapan bahwa frasa “citra diri” dalam norma *a quo* telah merugikan Pemohon. Adapun Pemohon I juga meminta MK menguji Pasal 275 ayat (2) tentang pendanaan kampanye dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu tentang masa tenang.

Dalam permohonan pertama, Pemohon I mengungkapkan bahwa frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 53 telah ditafsirkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara sepihak dan tidak melalui prosedur hukum yang benar. Oleh karena penafsiran tersebut, Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akibat dinilai melanggar norma *a quo* dengan memasang iklan pada harian *Jawa Pos* tanggal 23 April 2018. Menurut Pemohon, iklan yang dipasang tidak dapat disamakan dengan Kampanye Pemilu.

Dalam permohonan kedua, Pemohon II mengungkapkan bahwa frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 mengancam Pemohon selaku tim kampanye salah satu partai politik. Menurut Pemohon, kegiatan meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat tidak dapat disamakan dengan Kampanye Politik. Pemohon melihat bahwa kegiatan tersebut tidak “meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri” sebagaimana tertulis dalam norma *a quo*. Sebaliknya, kegiatan tersebut dijadikan dasar bagi partai yang didukung Pemohon untuk menyusun visi, misi dan program yang berpihak kepada masyarakat.

Terhadap hal tersebut, kedua Pemohon meminta MK menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)